



PUTUSAN

Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IVONI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1314, RT 017 RW 006, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esar Pusakawardhana, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Neosentra Law, berkantor di Jalan Manunggal Raya Nomor 17, RT 09 RW 012, Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Kreditur;

terhadap

PT TRINITAS PROPERTI PERSADA, yang diwakili oleh Komisaris, Henry Salim (Ong Tjhun Sing), berkedudukan di Jalan Kutilang Nomor 2-A, RT 22, Kelurahan 9 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selaku Developer/ Pengembang dari The Basilica Apartemen yang berlokasi di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kaveling 8, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Altur Panjaitan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Altur Panjaitan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sersan Sani Nomor 992-A, Talang Aman Sekip Ujung, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Termohon/Debitur;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Pemohon/Kreditor telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon merupakan Kreditor yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 391/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tertanggal 8 April 2021;
3. Menyatakan perjanjian perdamaian berikut Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 391/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 8 April 2021 batal dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan PT Trinitas Properti Persada selaku pengembang apartemen Basilica Palembang dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan demi hukum harta pailit Termohon berada dalam keadaan insolvensi;
6. Menunjuk dan mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas:
7. Mengangkat:
 - a) Yan Mamuk Djais, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-72 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang berkantor dan beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai III, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta Pusat, 10330;
 - b) Ridho Kurniawan, S.H., M.H., Kurator & Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-286 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018 yang berkantor dan beralamat di Kaveling DPR,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Benda 1 Nomor 185-A, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
12630;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon, dan bahwa Kurator tersebut sesuai dengan surat penyertaannya tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pemohon dan/atau Termohon;

8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 4 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ivoni tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Desember 2017 tersebut untuk keseluruhannya;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pengesahan perdamaian/homologasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi tanggal 8 April 2021;
3. Menyatakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi berdasarkan tanggal 8 April 2021 batal;
4. Menyatakan batal Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 391/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 8 April 2021;
5. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian (PT Trinitas Properti Persada) Pailit dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian (PT Trinitas Properti Persada) berada dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dan pemberesan harta Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian (PT Trinitas Properti Persada);

8. Mengangkat:

- Yan Mamuk Djais, S.H., Kurator & Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-72 AH.04.03-2019 tertanggal 25 Maret 2019 yang berkantor di Yan Mamuk & Co. Law Firm, beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai III, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta Pusat, 10330;

- Ridho Kurniawan, S.H., M.H., Kurator & Pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-286 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018 yang berkantor dan beralamat di Kaveling DPR, Jalan Benda 1 Nomor 185-A, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12630; Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan ini;

9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Maret 2021 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt Pst, tanggal 8 April 2021;
- Bahwa Pemohon adalah Kreditur yang mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terhadap Termohon selaku Debitur yang telah diputus dengan Perkara Nomor 391/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Januari 2021 dengan menyatakan Debitur dalam keadaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS), sehingga Pemohon mempunyai kapasitas dalam mengajukan permohonan ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) angka 2 Putusan Pengesahan Perdamaian menyatakan Termohon wajib melaksanakan pembayaran tahap kedua kepada seluruh Krediturnya selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2022. Bahwa sampai dengan tanggal yang telah disepakati tersebut, Termohon tidak melaksanakan isi putusan pengesahan perdamaian tersebut, sehingga tanggal 10 Mei 2022, Pemohon telah mengirimkan somasi kepada Termohon agar Termohon segera melaksanakan isi putusan pengesahan perdamaian sebagaimana waktu toleransi yang telah diberikan Pemohon selama 14 (empat belas) hari sejak Termohon dinyatakan lalai melaksanakan isi putusan pengesahan perdamaian;
- Bahwa akan tetapi Termohon tidak juga melaksanakan isi putusan pengesahan perdamaian tersebut;
- Bahwa Termohon telah melakukan perubahan/*addendum* terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi), hingga akhirnya terjadi kesepakatan sebagaimana Akta *Addendum* Nomor 04 tanggal 13 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Eti Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palembang (bukti surat T-10);
- Bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2021, tidak dikenal adanya perubahan atau *addendum*, oleh karena putusan pengesahan perdamaian merupakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final, sehingga apabila Debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana telah disahkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, maka Debitur telah lalai dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian tersebut;

- Bahwa oleh karena itu Debitur telah lalai dan tidak melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut, maka Debitur harus dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IVONI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitur dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitur dan Para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Yan Mamuk Djais, S.H., Nomor Izin Kurator AHU-72 AH.04.03-2019, yang berkantor di Gedung Arva Cikini Lantai III, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 dan Ridho Kurniawan, S.H., M.H., Nomor Izin Kurator AHU-286 AH.04.03-2018 yang berkantor di Kaveling DPR, Jalan Benda 1 Nomor 185-A, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12630, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Debitur harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Kreditor **IVONI** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 391/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 Agustus 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Debitur PT Trinitas Properti Persada dalam keadaan pailit;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
4. Mengangkat:
 - Yan Mamuk Djais, S.H., Nomor Izin Kurator AHU-72 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019, berkantor di Gedung Arva Cikini Lantai III, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FG MN, Menteng, Jakarta Pusat, 10330;
 - Ridho Kurniawan, S.H., M.H., Nomor Izin Kurator AHU-286 AH.04.03-2018 tanggal 10 September 2018 yang berkantor di Kaveling DPR, Jalan Benda 1 Nomor 185-A, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12630;sebagai Tim Kurator dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Kasasi/Debitur untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt.Sus-Pailit/2022